



PUTUSAN

Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Janah als Nur
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/10 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa Nur Janah als Nur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa yang bernama Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Nomor 7047/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NUR JANAH AIS NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan yaitu melanggar dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NUR JANAH AIS NUR** berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

1. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- Sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya $\pm 6,2189$ (Enam koma dua ribu serratus delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah no sim 0856 1660 418

Digunakan dalam berkas perkara atas nama DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (Alm)

- - 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 0858 8072 1987

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Menetapkan agar Terdakwa **NUR JANAH AIS NUR** membayar Biaya Perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa NUR JANAH Als NUR dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya, dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkotika tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar melalui aplikasi DANA melalui Handphone, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, atau tempat Terdakwa bekerja, dimana narkotika tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pengendara ojek online dan pengendara ojek online tersebut memberikan narkotika dimaksud kepada Terdakwa, setelah menerimanya maka Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana harga per gram dari narkoba yang dijual Terdakwa tersebut sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan pembayaran akan diberikan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa dengan sistem laku bayar secara langsung.

• Namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang perbuatan Terdakwa dan telah mengikuti Terdakwa sebelumnya, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil dari atas plafon rumah tersebut berupa sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah milik saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

• Bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara pemufakatan, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4021/NNF/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024 dari Badan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4446 (Lima koma empat ribu empat ratus empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8707 (Nol koma delapan ribu tujuh ratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut disita dari NUR JANAH Als NUR dan DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm)

dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terDaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran **Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

----- Perbuatan **Terdakwa NUR JANAH Als NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **Terdakwa NUR JANAH Als NUR** dan **saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Selasa, Tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, yang berdasarkan pasal 84 ayat (1) KUHP, **Terdakwa** ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya telah, telah **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Berawal **Terdakwa** menghubungi saksi **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)**, lalu **Terdakwa** menawarkan kepada saksi **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** berupa narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** menyetujuinya karena saksi **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** sudah pernah menerima narkotika jenis shabu dari **Terdakwa** sebelumnya, dan saksi **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** serta **Terdakwa** juga mendapatkan keuntungan uang dari narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya **Terdakwa** menghubungi Sdr. **BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** melalui 1 (satu) unit handphone **ITEL** warna biru, lalu **Terdakwa** mengatakan kepada Sdr. **BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang)** hendak memiliki narkotika jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, atas permintaan tersebut maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, atau tempat Terdakwa bekerja, dimana narkotika tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

• Selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pengendara ojek online dan pengendara ojek online tersebut memberikan narkotika dimaksud kepada Terdakwa, setelah menerimanya maka Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

• Namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang perbuatan Terdakwa dan telah mengikuti Terdakwa sebelumnya, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkotika tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil dari atas plafon rumah tersebut berupa sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah milik saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara pemufakatan, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4021/NNF/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4446 (Lima koma empat ribu empat ratus empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8707 (Nol koma delapan ribu tujuh ratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut disita dari NUR JANAH Als NUR dan DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm)

dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) positif Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran Undang-Undang RI Nomor **35 tahun 2009** tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu** tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

----- Perbuatan **Terdakwa NUR JANAH Als NUR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DAVIT SIVIT. P.**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DESMAN NABABAN dan saksi DEDEK ERICKSON MALAU.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkoba tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkoba jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkoba tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkusan berisi narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram.

- Bahwa benar setelah menerima bungkusan tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITELL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **DESMAN NABABAN**, memberikan keterangan di persidangan berjanji menurut agama Kristen, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DEDEK ERICKSON MALAU.

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkotika tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkotika jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkoba tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkoba jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkoba tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkusan berisi narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram.

- Bahwa benar setelah menerima bungkusan tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

0- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DEDEK ERICKSON MALAU, secara dipanggil secara patut tidak juga hadir di persidangan, maka atas persetujuan Terdakwa, BAP-nya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi DESMAN NABABAN dan saksi DEDEK ERICKSON MALAU.
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar lalu dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkoba tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkoba jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkotika tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkus berisi narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram.

- Bahwa benar setelah menerima bungkus tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkotika jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkotika tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkotika jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

0- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm), memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa benar berawal Terdakwa menghubungi saksi, lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk menjual narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi menyetujuinya karena saksi sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram.

- Bahwa benar setelah menerima narkotika jenis shabu maka Terdakwa menyerahkan narkotika tersebut pada saksi untuk dijual pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwadi Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana harga per gram dari narkotika yang dijual Terdakwatersebut sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan pembayaran akan diberikan saksi kepada Terdakwa dengan sistem laku bayar secara langsung, selanjutnya saksi membagi narkotika jenis shabu dimaksud menjadi 10 (Sepuluh) paket yang masing-masing akan dijual sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebanyak 5 (Lima) gram belum dibagi-bagi saksi, kemudian saksi menjual 4 (empat) paket narkotika jenis tersebut kepada teman-temannya, dan hasil dari penjualan tersebut saksi memperoleh keuntungan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket dan juga menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa benar namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwadilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwamengakui telah menjual narkoba jenis shabu pada Terdakwa untuk dijual dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwadi Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa benar saksi mengakui telah menyimpan dan mengambil dari atas plafon rumah tersebut berupa sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi, setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan.

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat.

- Bahwa benar berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkoba jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis shabu

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkoba tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkoba jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkoba tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkus berisi narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram, setelah menerima bungkus tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa benar namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya $\pm 6,2189$ (Enam koma dua ribu seratus delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah no sim 0856 1660 418
- 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 0858 8072 1987

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa NUR JANAH Als NUR dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah)** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,
- Berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkoba jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya, dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkoba jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkoba tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar melalui aplikasi DANA melalui Handphone, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkoba jenis shabu pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, atau tempat Terdakwa bekerja, dimana narkoba tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pengendara ojek online dan pengendara ojek online tersebut memberikan narkoba dimaksud kepada Terdakwa, setelah menerimanya maka Terdakwa menyerahkan narkoba tersebut pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 14.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana harga per gram dari narkoba yang dijual Terdakwa tersebut sebesar Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram dan pembayaran akan diberikan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Terdakwa dengan sistem laku bayar secara langsung.

- Namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh anggota POLRI dari Polres Metro Jakarta Pusat yaitu saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN yang telah mendapat informasi sebelumnya tentang perbuatan Terdakwa dan telah mengikuti Terdakwa sebelumnya, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi transaksi dengan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil dari atas plafon rumah tersebut berupa sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah milik saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan dengan cara pemufakatan, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4021/NNF/2024 pada tanggal 13 Agustus 2024 dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik pada kesimpulannya menerangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,4446 (Lima koma empat ribu empat ratus empat puluh enam) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8707 (Nol koma delapan ribu tujuh ratus tujuh) gram

Barang bukti tersebut disita dari NUR JANAH Als NUR dan DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm)

- Bahwa dengan hasil pemeriksaan pada uji pendahuluan (+) positip Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) positip Metamfetamina, kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal warna putih** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa **Metamfetamina** terDaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61** lampiran Undang-Undang RI Nomor **35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini **Terdakwa NUR JANAH Als NUR** diajukan ke persidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa benar berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkotika tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkotika jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 704/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkoba tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkus berisi narkoba jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram, setelah menerima bungkus tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa benar namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITELL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis shabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu



tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti, didapat fakta hukum:

- Bahwa benar berawal Terdakwa menghubungi saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu Terdakwa menawarkan kepada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk menjual narkotika jenis shabu, atas penawaran tersebut maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) maka saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menyetujuinya karena saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) sudah pernah menjual narkotika jenis shabu dari Terdakwa sebelumnya dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru milik Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak 10 (Sepuluh) gram, dimana harga per gram dari narkotika tersebut Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dimana pembayaran akan diberikan Terdakwa kepada Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan sistem laku bayar, yaitu apabila narkotika jenis shabu telah dijual maka Terdakwa akan membayarnya, atas permintaan tersebut maka Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyetujuinya dan menyuruh Terdakwa untuk menerima narkotika jenis shabu pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, dimana narkotika tersebut nantinya akan diberikan oleh pengemudi ojek online kepada Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu, Tanggal 14 Juli 2024, Terdakwa pergi ke Restoran Cabe Merah, Apartement Mediterania Gajah Mada, No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat sesuai arahan Sdr. BONI (Belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang), sesampainya di sana sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi oleh seseorang pengendara ojek online dan memberikan kepada Terdakwa berupa bungkusan berisi narkotika jenis shabu sebanyak sekitar 10 (Sepuluh) gram, setelah menerima bungkusan tersebut maka pada hari Senin tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa pergi ke rumahnya di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat dan memberikannya pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam penuntutan terpisah) untuk dijual dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per gram.

- Bahwa benar namun pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.30 WIB saat Terdakwa berada di Restoran Cabe Merah, Apartemen Mediterania Gajah Mada No. 174, RT. 001/RW. 005, Kel. Keagungan, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Terdakwa didatangi oleh saksi DEDEK ERICKSON MALAU, saksi DAVIT SIVIT. P dan saksi DESMAN NABABAN, lalu terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan serta ditemukan 1 (satu) unit handphone ITTEL warna biru no sim 085880721987 dari tangan kanan Terdakwa, setelah itu dilakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah memberikan narkoba jenis shabu pada saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana narkoba tersebut berada di rumah Terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Terdakwa di Jl. Tangki Wood I, No. 13, RT. 007 RW. 003, Kel. Tangki, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, sesampainya di sana sekira pukul 23.30 WIB saksi POLRI bertemu dan melakukan penangkapan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), lalu dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah itu saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) mengakui telah menyimpan dan mengambil narkoba jenis shabu dari atas plafon rumah tersebut yang terdapat sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkoba jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat brutto keseluruhan $\pm 7,88$ (Tujuh koma delapan puluh delapan) gram, selain itu para saksi anggota POLRI tersebut juga menemukan 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih, 1 (satu) bundle plastic klip bening, lalu Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya bersama dengan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), setelah mengakuinya maka terhadap Terdakwa dan saksi DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta barang-barang yang disita dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan atau pihak berwenang untuk itu serta nyata-nyata bukan untuk suatu tujuan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk dikonsumsi Terdakwa.

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut maka unsur dalam dakwaan telah terbukti maka majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda untuk menghapus perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya $\pm 6,2189$ (Enam koma dua ribu serratus delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah no sim 0856 1660 418

Digunakan dalam berkas perkara atas nama DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (Alm)

- 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 0858 8072 1987

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone ITEL warna biru no sim 0858 8072 1987 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya $\pm 6,2189$ (Enam koma dua ribu serratus delapan puluh sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih.
- 1 (satu) bundle plastic klip bening.
- 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah no sim 0856 1660 418

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (Alm)**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (Alm)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di muka persidangan mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Janah als Nur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum*" menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet hijau di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dan 6 (enam) bungkus plastic klip bening masing-masing berisi kristal putih narkotika jenis shabu dalam bungkus plastic klip bening dengan berat netto seluruhnya $\pm 6,2189$ (Enam koma dua ribu serratus delapan puluh sembilan) gram.
 - 1 (satu) unit timbangan digital dalam dompet putih.
 - 1 (satu) bundle plastic klip bening.
 - 1 (satu) unit handphone ASUS warna merah no sim 0856 1660 418

Digunakan dalam berkas perkara atas nama DUDI HERMANSYAH Bin WANAN (Alm)

-- 1 (satu) unit handphone ITELL warna biru no sim 0858 8072 1987

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H., dan Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budiarno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli Lannyari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purwanto S. Abdullah, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarno, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)